

## MATRIKS PERBANDINGAN

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pengurangan atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pengurangan atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa bahan bakar minyak merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan kegiatan perekonomian, sehingga perlu ditetapkan kebijakan Pemerintah Daerah terkait insentif perpajakan dalam rangka meningkatkan kestabilan ekonomi dan sosial serta menjaga keterjangkauan masyarakat atas bahan bakar minyak;</p> <p>b. bahwa kebijakan Pemerintah Daerah terkait insentif perpajakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan melalui kebijakan pengurangan pokok Pajak secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak, untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah khususnya terkait pertumbuhan ekonomi di Daerah serta kemampuan daya beli masyarakat;</p> <p>c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran</p>	<p>a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Daerah khususnya terkait pertumbuhan ekonomi di Daerah serta kemampuan daya beli masyarakat, perlu menetapkan perubahan atas pengurangan pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor guna pelaksanaan pengendalian inflasi di Daerah;</p> <p>b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;</p>

<p>Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;</p>	
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);</li> <li>6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak</li> </ol>

<p>7. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);</p> <p>10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);</p>	<p>Minyak, (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Minyak;</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);</p> <p>8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);</p> <p>9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);</p> <p>10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 5);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p>

	<p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 5), diubah menjadi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li> <li>4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan bidang pendapatan di lingkungan Pemerintah Daerah.</li> <li>6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan bidang pendapatan di lingkungan Pemerintah Daerah.</li> <li>7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</li> <li>8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.</li> <li>9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	

<p>10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.</p> <p>11. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.</p> <p>12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>PENGURANGAN POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR</b></p>	<p>1. Ketentuan ayat (5) pada Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p>(1) Pengurangan Pokok PBBKB diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBBKB.</p> <p>(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap PBBKB, meliputi:</p> <p>a. BBKB Kendaraan bermotor untuk mendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. operasional penggunaan alat utama pertahanan dan keamanan antara lain namun tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) tank;</li> <li>b) panser;</li> <li>c) kendaraan angkut tank;</li> <li>d) kendaraan penarik meriam;</li> <li>e) kendaraan patroli khusus;</li> <li>f) truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan;</li> <li>g) kendaraan penarik radar kendaraan komando;</li> <li>h) kendaraan taktis (rantis);</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p>(1) Pengurangan Pokok PBBKB diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBBKB.</p> <p>(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap PBBKB, meliputi:</p> <p>a. BBKB Kendaraan Bermotor untuk mendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. operasional penggunaan alat utama pertahanan dan keamanan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) tank;</li> <li>b) panser;</li> <li>c) kendaraan angkut tank;</li> <li>d) kendaraan penarik meriam;</li> <li>e) kendaraan patroli khusus;</li> <li>f) truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan;</li> <li>g) kendaraan penarik radar kendaraan komando;</li> <li>h) kendaraan taktis (rantis);</li> </ol> </li> </ol>

<p>i) kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc;</p> <p>j) kendaraan penarik peluru kendali;</p> <p>k) pesawat terbang (<i>fixed wings, rotary wings</i>, dan pesawat terbang tanpa awak);</p> <p>l) alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan);</p> <p>m) kendaraan penjinak ranjau;</p> <p>n) radar darat, radar laut dan radar udara;</p> <p>o) radar perlengkapan bermesin; dan</p> <p>p) kapal atas air dan kapal bawah air.</p> <p>2. operasional penggunaan komponen utama/penunjang alat pertahanan dan keamanan, antara lain namun tidak terbatas pada:</p> <p>a) ambulan;</p> <p>b) <i>Landing Craft, Vehicle, Personel (LCVP)</i>;</p> <p>c) <i>landing craft machine</i>;</p> <p>d) <i>hydrofoil</i>; dan</p> <p>e) kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. BBKB Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang jenis dan ruang lingkupnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>c. BBKB Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU) yang jenis dan ruang lingkupnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk sektor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sektor industri;</li> <li>2. usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan;</li> <li>3. usaha transportasi dan kontraktor jalan.</li> </ol>	<p>i) kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc;</p> <p>j) kendaraan penarik peluru kendali;</p> <p>k) pesawat terbang (<i>fixed wings, rotary wings</i>, dan pesawat terbang tanpa awak);</p> <p>l) alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan);</p> <p>m) kendaraan penjinak ranjau;</p> <p>n) radar darat, radar laut dan radar udara;</p> <p>o) radar perlengkapan bermesin; dan</p> <p>p) kapal atas air dan kapal bawah air.</p> <p>2. operasional penggunaan komponen utama/penunjang alat pertahanan dan keamanan meliputi:</p> <p>a) ambulan;</p> <p>b) <i>Landing Craft, Vehicle, Personel (LCVP)</i>;</p> <p>c) <i>landing craft machine</i>;</p> <p>d) <i>hydrofoil</i>; dan</p> <p>e) kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. BBKB jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang jenis dan ruang lingkupnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>c. BBKB jenis bahan bakar minyak umum yang jenis dan ruang lingkupnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk sektor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sektor industri;</li> <li>2. usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan;</li> <li>3. usaha transportasi dan kontraktor jalan.</li> </ol> <p>(3) Besaran pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus).</p>
--	---

<p>(3) Besaran pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus).</p> <p>(4) Besaran pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus).</p> <p>(5) Besaran pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur sebagai berikut:</p> <p>a. BBKB Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU) sector industri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 91,42% (sembilan puluh satu koma empat puluh dua per seratus); dan</li> <li>2. pada Triwulan II Tahun 2024 dan seterusnya sebesar 82,83% (delapan puluh dua koma delapan puluh tiga per seratus).</li> </ol> <p>b. BBKB Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU) sector usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 55% (lima puluh lima per seratus); dan</li> <li>2. pada Triwulan II Tahun 2024 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus).</li> </ol> <p>c. BBKB jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU) usaha transportasi dan kontraktor jalan diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh per seratus) hanya pada Triwulan I Tahun 2024.</p>	<p>(4) Besaran pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus).</p> <p>(5) Besaran pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. BBKB jenis bahan bakar minyak umum sector industry sebesar 91,42% (sembilan puluh satu koma empat puluh dua per seratus);</li> <li>b. BBKB jenis bahan bakar minyak umum sector usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan sebesar 55% (lima puluh lima per seratus); dan</li> <li>c. BBKB jenis bahan bakar minyak umum usaha transportasi dan kontraktor jalan diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh per seratus).</li> </ol>
	<p>2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 2A</p> <p>(1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan PBBKB, dibentuk Tim Optimalisasi PBBKB yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dapat melibatkan instansi terkait lainnya.</p> <p>(2) Tim Optimalisasi PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>
<p><b>BAB III</b> <b>PELAKSANAAN</b></p>	<p>3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku pada Tahun Pajak 2024.</p> <p>(2) Dalam rangka optimalisasi pemungutan PBBKB, dibentuk Tim Optimalisasi PBBKB yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dapat melibatkan instansi terkait lainnya.</p> <p>(3) Tim Optimalisasi PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku pada Tahun Pajak 2024 dan 2025.</p> <p>(2) Pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebijakan fiskal Daerah.</p>
<p><b>BAB IV</b> <b>PELAPORAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.</p>	
<p><b>BAB V</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.</p>	
	<p><b>Pasal II</b></p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>
<p>Ditetapkan di Semarang pada tanggal 13 Februari 2024 Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd NANA SUDJANA</p>	<p>Ditetapkan di Semarang pada tanggal 13 Mei 2024 Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd NANA SUDJANA</p>
<p>Diundangkan di Semarang pada tanggal 13 Februari 2024</p>	<p>Diundangkan di Semarang pada tanggal 13 Mei 2024</p>
<p>SEKRETARIS DAERAH</p>	<p>SEKRETARIS DAERAH</p>



PROVINSI JAWA TENGAH, ttd SUMARNO	PROVINSI JAWA TENGAH ttd SUMARNO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 5	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 11